

**PERTIMBANGAN MASHLAHAT-MAFSADAT
DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA DENAK TAHUN 2004**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana STRATA 1 (S.1) Dalam Ilmu Sya'riah**

Disusun Oleh:

MUKAROMAH
2102145

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2007**

Drs. H. Abu Hapsin, M.A. Ph. D

Perum Depag IV/7 Tambakaji Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdri. Mukaromah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Walisongo Semarang
di
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : MUKAROMAH
NIM : 2102145
Jurusan : Ahwal Al-Syahsiyah
Judul : **Pertimbangan *Mashlahat-Mafsadat* Dalam Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2004**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 Januari 2007
Pembimbing

Drs. H. Abu Hapsin, M.A. Ph. D
NIP 150 238 492

DEPARTEMEN AGAMA
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

PENGESAHAN

Nama : Mukaromah
NIM : 2102145
Jurusan : Ahwal Al Syahsiyah
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN *MASHLAHAT-MAFSADAT* DALAM
PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA DEMAK TAHUN 2004

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo
Semarang dinyatakan lulus pada tanggal 29 Januari 2007.

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (1)
guna memperoleh Gelar Sarjana dalam ilmu Syariah.

Semarang, 6 Januari 2007

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Dra. Hj. Siti Amanah, M Ag
Ag
NIP. 150 218 257
318 015

H. Dede Rodin, M
NIP. 150

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Muhyiddin, M Ag
M.A.

Drs. Moh Solek,

NIP. 150 216 809
262 648

NIP.150

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abu Hapsin, M A. Ph. D

H. Dede Rodin, M

Ag

NIP. 150 238 492
318 015

NIP. 150

MOTTO

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (الأنباء: 107)

107)

Artinya: “Kami tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan sebagai (pembawa) rahmat bagi sekalian alam” (QS. al-Anbiya: 107)

PERSEMBAHAN

Karya yang sangat sederhana ini kupersembahkan kepada:

- ꞑ Ayahanda Suparlan dan Ibunda Badriyatun, walaupun karya ini, tidak sebanding dengan kasih sayang yang mereka berikan untuk ananda, tak sebanding juga dengan tetes air mata yang mengiringi setiap do'a dan setiap titik-titik keringat dalam pengorbanan dan usaha demi ananda.
- ꞑ Kakak- kakakku (Ngatrotun, Nur Latif, Nur Siyatun, Ahmad Riyadlo, Ahmad zubaidi) yang selalu mendukung setiap langkahku baik moril maupun materiil, dan Adikku tersayang Nur Oktavia serta keponakanku (Alfi dan Zai).
- ꞑ Akhmad Basuni (mas abas), kasih sayang dan perhatianmu yang membuatku pantang menyerah dan selalu semangat.
- ꞑ Teman- temanku kos el-Hawa yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
- ꞑ Sahabatku (puji, Atiq, Fiqoh) trimakasih atas dukungan serta perhatiannya selama ini.
- ꞑ Teman- temanku Menwa yudha 26, atas semangat yang telah kalian berikan kepadaku.
- ꞑ Keluarga besar Korp Mahasiswa Bela Negara satuan 906 "Sapu Jagad" IAIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Januari 2007

Deklarator

MUKAROMAH
NIM 2102145

ABSTRAK

Mashlahat merupakan semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat menghilangkan kesulitan dan kesukaran. *Maslahat* dibagi menjadi tiga tingkatan. *Pertama, mashlahat al-dharuriyah* yaitu perkara yang menjadi tegaknya manusia, yang apabila ditinggalkan, maka kerusakan akan timbul. *Mashlahah* ini terdapat lima unsur: (1) Memelihara agama, (2) Memelihara jiwa, (3) Memelihara akal, (4) Memelihara keturunan, (5) Memelihara harta. *Kedua, Mashlahah al-hajiyah*, yaitu perkara yang diperlukan manusia untuk menghilangkan dan menghindarkan dirinya dari kesempitan dan kesulitan. *Ketiga, Mashlahah al-tahsiniyah* yaitu perkara penyempurnaan yang dikemalikan pada haka diri, kemuliaan, ahlak mulia dan kebajikan adat istiadat. Sedangkan *mafsadat* adalah sesuatu yang menyakitkan. Ada tiga tolak ukur *mafsadat*: *Pertama, mafsadat* yang dasarnya telah dikukuhkan oleh syara' sehingga segala sesuatu yang sejenis dengannya dapat pula dipandang sebagai *mafsadat*. *Kedua, mafsadat* yang dibatalkan oleh syara'. *Ketiga, mafsadat* yang tidak dikukuhkan atau tidak dibatalkan oleh syara'.

Mashlahat sebagai salah satu pertimbangan hakim sangatlah berpengaruh dan urgen dalam kasus perceraian. Pengaruhnya, bahwa hukum islam itu ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan. Sebagian besar (80%) pertimbangan *mashlahat* dipakai para hakim di Pengadilan Agama Demak untuk menyelesaikan perkara perceraian tahun 2004.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Demak. Adapun data penelitian ini diperoleh melalui metode dokumentasi dan wawancara. Dalam pengambilan data ini menggunakan tehnik sampling dengan sampel bertujuan yang ditekankan pada putusan hakim yang menggunakan pertimbangan *mashlahat*.

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa tahun 2004 tingkat perceraian di pengadilan agama demak adalah relatif tinggi dari pada tahun sebelumnya yang mencapai 865 perkara yang diputus. Dan sebagian besar dari putusan peara hakim di Pengadilan Agama Demak menggunakan pertimbangan *mashlahat* dengan alasan bahwa kemaslahatan lebih didahulukan dari pada kemudharatan. Saperti pada kasus perceraian yang didalamnya mengandung *syiqaq* dalam runah tangga.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat *Raab al-Izzati*, Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad s.a.w., Nabi akhir zaman dan pembawa rahmat bagi makhluk sekalian alam.

Tidak ada kata yang pantas penulis ungkapkan kepada pihak-pihak yang membantu proses pembuatan skripsi ini, kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Djamil, M.A. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. Muhyiddin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Dosen pembimbing, Dr. Abu Hapsin, M.A., dan H. Dede Rodin, M.Ag., yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
4. Ketua Pengadilan Agama Demak yang berkenan memberikan izin pada penulis untuk melakukan penelitian di PA Demak.
5. Segenap hakim dan panitera Pengadilan Agama Demak yang bersedia penulis wawancarai guna memberikan data penelitian.
6. Segenap dosen Fakultas Syari'ah yang telah membekali pengetahuan kepada penulis pada jenjang dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah.
7. Segenap karyawan Fakultas Syari'ah, pegawai Perpustakaan IAIN, pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah, pegawai Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah dan pegawai Perpustakaan TPM yang telah memberikan layanan kepada akademik kepada penulis.
8. Bapak dan Ibu serta saudar-saudara penulis yang tidak henti-hentinya memberikan dorongan baik materiil maupun moril dan tidak pernah bosan mendoakan penulis dalam menempuh studi dan mewujudkan cita-cita
9. Teman-teman penulis yang ikut memberikan motivasi selama menempuh

studi khususnya dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi materi, metodologi, dan analisisnya. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berharap semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin.

Semarang, 14 Januari 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. B.	
usan Masalah	Perum 6
C. C.	Tujuan
Penelitian	6
D. D.	Telaah
Pustaka	6
E. E.	
e Penelitian	Metod 9
F. F.	
atika Penulisan	Sistem 11
 BAB II TINJAUAN UMUM MASHLAHAT-MAFSADAT DAN PERCERAIAN	
A. A.	Pengertian Mashlahat

B. B.	Pembagian Mashlahat
C. C.	Pengertian Mafsadat
D. D.	Urgensi Mashlahat sebag
E. E.	Pengertian Perceraian

**BAB III PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2004**

A. A.

Sekilas Pengadilan Agama Demak	29
1. 1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Demak.....	29
2. 2. Kondisi Pengadilan Agama Demak.....	31
3. 3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak.....	33
4. B.	
Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Demak	34
5. C.	
Putusan Hakim dalam Perceraian Pengadilan Agama Demak	35
6. D.	
Pertimbangan dan Alasan Para Hakim Pengadilan Agama Demak Memutuskan Perceraian yang Dikategorikan Dalam Konsep Maslahah	36
7. 1. Profil	Sampel 37
8. 2. Pertimbangan dan Alasan Para Hakim Pengadilan Agama Demak Memutuskan	

Perceraian yang
Dikategorikan dalam Konsep Masalah.....

50

BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN
MASHLAHAT-MAFSADAT DALAM PENYELESAIAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK
TAHUN 2004

1. A.

Analisis Pertimbangan

2. B.

Analisis Peran Istislah Se

BAB V PENUTUP

1. A.

Kesimpulan

2. B.

Saran-saran 67

3. C.

Penutup 67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : Mukaromah

Nim : 2102145

Tempat/ tanggal lahir : Demak, 10 Oktober 1984

Alamat Asal : Ngawen RT 02/RW 02 No.15 Wedung Demak

Alamat Kos : Jl. Nusa Indah I Tambakaji Ngaliyan Semarang

Jenjang Pendidikan :

1. 1. SDN 1 Ngawen, Lulus tahun 1996
2. 2. MTS Wedung, Lulus tahun 1999
3. 3. MA Salafiah Pati, Lulus tahun 2002
4. 4. IAIN Walisongo Fakultas Syari'ah jurusan Ahwal
al- Syahsiah, Angkatan 2002

Demikian riwayat hidup penulis, yang dibuat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 14 januari 2007

Penulis

Mukaromah

NIM: 2102145

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta
Pustaka: Pelajar, 2006

Al-Suyuti, Jalal al-Din, *al-Jami' al-Sagir*, Juz I, Bandung: al-Ma'arif, tt.h

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, Mesir: Maktabah Al-Jundiyah, 1971 Al-Zarqa, Musthofa Muhammad, *al-Istislah Wa al-Mashalih al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Ushul al-Fiqh*, terj. Ade Dedi Rohanaya, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Riora Cipta, 2000
- Ash Shiddiqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Risqi Putra, 1997
- Bachtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997
- Syukur, Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, t.th
- Bahder Johan Nasution, Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000
- Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", Jakarta: t.p, 1985
- Doi, Abdur Rahman I., *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993
- Djamali, Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 2000

Doi, A. Rahman I., Syari'ah The Islamic Law, Trj. Zainudin dan Rusdi Sulaiman,
Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2002

Dokumentasi Putusan PA Demak tahun 2004

Dari', Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-6 Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2003

Departemen Agama RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal
Pembinaan

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta: Psikologi UGM.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996

Hasan, M. Iqbal, Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya,
Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Iskandar, Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1994

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Nur Iskandar al-Barlan,
Kaidah-kaidah Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993

, Abdul Wahab, *Mashadinit fil Mala Nashsha Fih*, Terj. Bahrin Abu
Bakar dan Anwar Rosyidi, Bandung: Risalah Gusti, cet. Ke I, 1984

, Abdul Wakhhab, *Kaidah-kaidah Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, Cet. Ke 8, 2002

Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1995

Muslihuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*,
Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991

- Musbikin, Imam, *Qowaid Al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Manan, Abdul, et.all, *Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan PA dan Pengadilan Tinggi Agama*, Jakarta: al-Hikmah, 1994
- Nasution S., *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1996
- Nasution, Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Univesity Press, 1991
- Purwodarminto, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Papan Monografi Pengadilan Agama Demak Tahun 2006
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- , Ahmad, *Nuansa dan Tipologi Pembahrauan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994
- Rusli, Harun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani, Relevansinya bagi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Logos Wacana, 1999
- Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999
- Sitompul, Anwar, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*, Bandung: Amrico, t.th
- Syukur, Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993
- Wawancara dengan Bapak Radi Yusuf tanggal 16 Agustus 2006
- wawancara dengan Bapak Zaenal Abidin pada tanggal 16 Agustus 2006
- Wawancara dengan Bapak Sulomo, S.H, tanggal 16 Agustus 2006

Yahya, Muhammad, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam Mahfudz MD (Ed).
Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dalam Tata Hukum
Indonesia, Yogyakarta: UII Pres, 1993.

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer
Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Usuliyah*, Jakarta: Prenada
Media, 2004

NASKAH MUNAQOSAH

NAMA : MUKAROMAH

NIM : 2102145

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : AHWAL AL-SYAHSIYAH

JUDUL : PENDEKATAN ISTISLAH PADA PUTUSAN
HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN
2004

NASKAH MUNAQOSAH

NAMA : MUKAROMAH

NIM : 2102145

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : AHWAL AI-SYAHSIYAH

JUDUL : PENDEKATAN ISTISLAH PADA PUTUSAN
HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN
2004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan hukum selalu berkembang sesuai dengan perubahan sosio-kultural dan kontak masyarakat dimana hukum Islam itu berlaku.¹ Sifat hukum yang elastis dan *rasionable* memungkinkan adanya sebuah perubahan dan bahkan penetapan hukum baru dalam menjawab persoalan yang muncul.

Semua hukum Islam didasarkan pada al-Quran dan hadis sebagai landasan utama. Akan tetapi seperti apa yang disinggung oleh Fazlur Rahman bahwa al-Quran adalah sebuah buku prinsip seruan moral. Memang di dalam al-Quran terdapat sebuah rumusan hukum, akan tetapi menurutnya hukum yang dirumuskan itu baru setengah jadi dan masih bersifat *quasi law*.² Oleh karena itu ada metodologi yang mengeoperasikan ide moral al-Quran tersebut, yang dalam term ushul fiqh dikenal dengan metode *istinbath* hukum.

Penggunaan metode *istinbath* hukum dari teks-teks al-Quran maupun hadis semuanya bertujuan untuk mengetahui dan merealisasikan tujuan syariat

¹ Term "hukum Islam" dalam bahasa Indonesia dalam penggunaan kesehariaannya mengandung ambiguitas, yaitu di satu sisi sebagai padanan syariat dan di sisi lain padanan fiqh. Dalam terminologi Barat dikenal dengan dua istilah; pertama *Islamic law*, yang penggunaannya mengacu pada *al-Syari`ah al-Islamiah*, dan kedua *Islamic Jurisprudensi* sebagai terjemah *al-Fiqh al-Islamy*. Lihat Ahmad Rofiq, *Nuansa dan Tipologi Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 15

² Muhammad Yahya, "Harapan Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Mahfudz MD (Ed), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Pres, 1993, hlm. 70

(*maqasid al-syari'at*), dengan menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan (جلب الامن ففعة ودف مع الضرر).³

Masing-masing metode tersebut selama ia efektif dapat dipakai, bila tidak maka perlu dipakai metode lain yang lebih sesuai dan lebih mampu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.⁴

Salah satu metode penalaran fiqh yang digunakan adalah *mashlahat*. Dalam istilah para ulama ushul fiqh, *mashlahat* adalah pemeliharaan tujuan (*maqasid*) syara', yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.⁵ Segala sesuatu yang mengandung nilai pemeliharaan atas pokok yang lima. *Mafsadat* adalah sesuatu yang membawa madarat atau kerusakan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.⁶

Demikian juga, seorang hakim dalam memutuskan perkara berpegang kepada metode tertentu yang tidak terlepas dari sumber keilmuan hukum. Dan putusan-putusan hakim itu merupakan umpan balik (*feed back*) bagi pembinaan dan perkembangan ilmu hukum selanjutnya. Karena hukum yang diterapkan hakim dalam putusannya menjadi suatu pengikat, bukan hanya bagi pihak-pihak yang berperkara, akan tetapi juga bagi masyarakat luas.⁷

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pada prinsipnya adalah melaksanakan fungsi peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang

³ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, cet. Ke-1, hlm. 31

⁴ Usman Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hlm. 12

⁵ Dahlan Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996, hlm. 1143

⁶ *Ibid*, hlm. 1038

⁷ Satria Effendi M. Zein, *op. cit.*, hlm. xxii

berlaku. Adapun tugas pokok dari hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Paul Scholten, putusan hakim adalah putusan dari akal pikiran dan hati nurani. Kalau kurang dari itu atau cacat sedikit saja, putusannya akan menjadi siksaan kepada rasa keadilan masyarakat. Sedangkan Prof. Hoenk mengatakan bahwa “alfa dan omega dari ilmu hukum adalah putusan hakim yang adil dalam perkara-perkara yang kongkret, dari sana dia berangkat dan kesana pula muaranya”.⁸

Dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtig heit*), kemanfaatan (*zwachmandiq heit*), dan kepastian (*rischtsecher heit*).⁹

Apabila hakim telah memeriksa suatu perkara yang diajukan kepadanya, maka ia harus menyusun putusan dengan baik dan benar. Putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁰

Dalam memutus perkara, seorang hakim harus berdasarkan pedoman-pedoman hukum yang telah disepakati adanya dan pasti petunjuk hukumnya dari al-Quran dan al-Sunnah. Selain itu dalam pengambilan putusan hakim

⁸ *Ibid*, hlm. xxii-xxiii

⁹ *Ibid*, hlm. xxiii

¹⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 251

harus mempunyai sebuah pengetahuan yang luas, baik pengetahuan tentang hukum maupun pengetahuan mengenai peristiwa hukum yang senyatanya.¹¹

Dari hasil penelitian sementara di peradilan agama Demak diperoleh data bahwa setiap tahun hakim memutuskan perkara perceraian rata-rata 750 perkara. Sedangkan kasus perceraian yang masuk setiap tahunnya adalah berjumlah rata-rata 800 kasus perceraian. Dengan demikian tingkat perceraian yang ada di PA Demak relatif tinggi.

Dasar yang menjadi pijakan hakim dalam pengambilan putusan sebagaimana telah diterangkan di atas, untuk memutuskan perkara haruslah berdasarkan undang-undang tertentu, selain itu pengetahuan juga sangat dibutuhkan oleh hakim. Dan pengetahuan itu bisa melalui hukum atau peristiwa-peristiwa yang terungkap dalam persidangan.

Dalam pengambilan putusan perkara perceraian, hakim di Demak menggunakan dasar sebagai berikut :

1. Melalui faktor-faktor yang terungkap, seperti melalui pembuktian dan kesaksian saksi-saksi.
2. Penerapan hukum yaitu :
 - Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, tentang alasan-alasan perceraian.
 - Pasal 116 Huruf F Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tentang penyebab perceraian.

¹¹ Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 2

3. Kaidah Ushuliyah

Kaidah ushuliyah yang digunakan para hakim di PA Demak untuk memutuskan perceraian adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Kaidah ini dipergunakan dalam kasus perceraian yang dimana terdapat perselisihan atau pertengkaran yang sangat hebat dalam rumah tangga.¹²

Dengan demikian, pertimbangan yang dipakai hakim di PA Demak dalam kasus perceraian adalah pertimbangan *mashlahat* yaitu berusaha mewujudkan suatu pekerjaan yang mengandung manfaat.¹³

Penelitian ini bermaksud mengetahui penggunaan pertimbangan *mashlahat* sebagai metode penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Demak dan bagaimana peran *mashlahat* sebagai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perceraian.

Adapun alasan pembatasan pada putusan hakim dalam perceraian di PA Demak pada tahun 2004 adalah karena pada tahun tersebut jumlah perkara perceraian yang masuk lebih tinggi yang mencapai 865 perkara, dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 800 perkara. Putusan tersebut mencakup dalam kasus cerai talak dan cerai gugat.¹⁴

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Ahmad Nasohan tanggal 11 Mei 2006

¹³ Dahlan Abdul Aziz, *Op. Cit.*, hlm. 1143

¹⁴ Wawancara dengan Bpk. Sulomo, SH, Selaku Panitera di Pengadilan Agama Demak, tanggal 11 Mei 2006

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Bertitik tolak pada keterangan itu maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana urgensi metode *mashlahat* sebagai pertimbangan hakim dalam penyelesaian perceraian?
2. Apakah dasar pertimbangan hukum yang digunakan para hakim PA Demak dalam memutuskan perceraian?
3. Apakah pertimbangan hukum para hakim PA Demak dalam memutuskan perceraian dapat kategorikan *mashlahat*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui urgensi *mashlahat* sebagai pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perceraian.
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum yang digunakan para hakim PA Demak dalam memutuskan perceraian.
3. Untuk mengetahui apakah pertimbangan hukum para hakim PA Demak dalam memutuskan perceraian dapat kategorikan *mashlahat*.

D. Telaah Pustaka

Sepanjang yang penulis ketahui belum ada studi khusus tentang pendekatan *istislah* pada putusan hakim dalam kasus perceraian di PA Demak.

Skripsi yang disusun oleh Muamar dengan judul “Aplikasi *Maslahalah Mursalah* dalam Perumusan Kompilasi Hukum Islam (Study Analisis Buku 1, Kompilasi Hukum Islam)” menyimpulkan bahwa metode *maslahalah mursalah* digunakan dalam perumusan kompilasi hukum Islam untuk merumuskan pasal-pasal di mana teks *nash* tidak mengatur secara rinci persoalan tersebut. Aplikasi ini terletak dalam pasal-pasal buku I KHI tentang perkawinan, seperti pasal tentang pencatatan nikah, pasal tentang izin poligami, perceraian, dan perkawinan. Pasal ini dalam teks *nash* disebutkan rinciannya. Dan perumusan yang menggunakan *maslahah mursalah* merupakan salah satu bentuk dari pembaharuan hukum Islam.¹⁵

Skripsi yang disusun Cholifatur Arifah dengan judul “Analisis Hukum Islam atas Pendapat Ibnu Hazm tentang Pengetahuan Hakim (Ilmu *Qodli*) Sebagai Alat Bukti dalam Memutuskan Perkara” mengungkapkan pendapat Ibnu Hazm menjadi suatu keharusan bagi hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan pengetahuan hakim (ilmu *qodli*) atas permasalahan dan dilihat sejauh mana putusan itu mendatangkan kemaslahatan dan apabila mendatangkan kemudharatan maka pengetahuan hakim tidak baik dipergunakan.¹⁶

Tesis yang ditulis oleh Solichul Hadi, dengan dengan judul "Aspek Masalah dalam Mazhab Manhaji NU (Studi Analisis Batsul Masail NU Sejak

¹⁵ Muamar, “Aplikasi *Maslahalah Mursalah* dalam Perumusan Kompilasi Hukum Islam (Study Analisis Buku 1, Kompilasi Hukum Islam)” Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2001, t.d.

¹⁶ Cholifatur Arifah, “Analisis Hukum Islam atas Pendapat Ibnu Hazm tentang Pengetahuan Hakim (Ilmu *Qodli*) Sebagai Alat Bukti dalam Memutuskan Perkara”, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang: Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2001, t.d.

Tahun 1992)", menyimpulkan bahwa berangkat dari perubahan paradigma *Batsul Masail* NU sejak tahun 1992, NU telah berani merubah paradigma yang selama ini hanya berorientasi pada mazhab *qauli (literatur approach)*, kemudian disempurnakan dengan manhaji. Tesis ini lebih mengungkapkan keberanian dari konstansi orang-orang NU dari syari'ah Islam dalam mengaplikasikan manhaji dan penerapan teori maslahat dalam forum *batsul masail* dengan menggunakan mazhab manhaji sejak tahun 1992.¹⁷

Tesis yang ditulis M. Mujtahid dengan judul "Konsep Masalih Izz al-Din 'Abdul Al-'Aziz Ibn Abd al-Salam: Sebuah Studi atas kitab *Qawaidul a-Ahkam fi Masalih al-Anam*)" lebih menekankan pada pemikiran Izz al-Din tentang maslahat dalam kitabnya *qawaid al-Ahkam fi Masalih al-Anam* dan berusaha merekonstruksikan masalah dengan cara meramu dari ulama-ulama sebelumnya. Tetapi yang paling penting ia melacaknya dari al-Quran dan berakhir dengan kesimpulan bahwa tujuan atau *maqasid syariah* adalah menarik kemaslahatan dan menolak mafsadat.¹⁸

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Peradilan dan Hukum Acara Islam* menggambarkan bahwa pedoman yang wajib di pegang oleh hakim dalam memutuskan perkara di dalam fiqh Islam adalah *nash-nash* yang *qath'i dalalahnya* dan *qath'i tsubut-nya*, baik al-Quran ataupun al-Sunnah dan hukum-hukum yang telah di-*ijma'*-kan, atau yang

¹⁷ Solichul Hadi, "Aspek Masalah dalam Mazhab Manhaji NU (Studi Analisis Batsul Masail NU Sejak Tahun 1992)", Tesis Pascasarjana, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2004, t.d.

¹⁸ M. Mujtahid dengan judul "Konsep Masalih Izz al-Din 'Abdul Al-'Aziz Ibn Abd al-Salam: Sebuah Studi atas kitab *Qawaidul a-Ahkam fi Masalih al-Anam*)", Tesis Pascasarjana, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2004, t.d.

mudah diketahui dari agama. Apakah memutuskan perkara berlawanan dengan ketetapan *nash* atau tidak terdapat didalam al-Quran, as-sunnah dan *al-Ijma'* yang *qath'iyah* maka harus diperhatikan pribadi hakim yang memutus perkara.¹⁹

Beberapa tulisan dan penelitian yang telah dikemukakan di atas belum menjawab dan menyentuh persoalan tentang keputusan seorang hakim dalam perkara perceraian dengan menggunakan metode *istislah*. Dengan demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi di Pengadilan Agama Demak.

2. Metode pengumpulan data.

Data penelitian ini diperoleh melalui metode dokumentasi dan wawancara. Metode dokumentasi yaitu metode untuk memperoleh data dengan meneliti benda-benda tertulis seperti; buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan serta catatan harian.²⁰ Dokumentasi yang dimaksud dalam hal ini adalah ketetapan dan keputusan PA Kabupaten Demak dan catatan perkara. Dengan wawancara diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang lebih akurat mengenai masalah yang diteliti.

¹⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997, hlm. 62

²⁰ *Ibid.*, hlm. 132

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibedakan atas 2 macam, yaitu :

- a. Data Primer,²¹ berupa dokumentasi putusan hakim di pengadilan Agama Demak pada kasus perceraian tahun 2004. Dalam pengambilan sumber data ini, penulis menggunakan teknik sampling,²² dengan sample bertujuan (*purposive sample*) yang dilakukan dengan cara mengambil subyek bukan didasarkan pada strata, random atau daerah akan tetapi berdasarkan atas tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penggunaan dari tehnik sample tersebut adalah lebih ditekankan pada putusan hakim pada kasus perceraian yang menggunakan metode pertimbangan *mashlahat*.
- b. Data sekunder, yaitu data yang menunjang data primer. Data ini berupa data kepustakaan dan hasil wawancara dari para hakim di Pengadilan Agama Demak.

3. Metode Analisis Data.

Dalam menganalisis data sekripsi ini, peneliti menggunakan analisis data diskriptif yaitu : Suatu analisis yang bertujuan untuk mengetahui

²¹ Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002, hlm. 82

²² Tehnik sampling merupakan cara yang digunakan untuk mengambil sample Penelitian. Lihat M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2002, hlm.n 82.

karakteristik setiap variabel pada sampel penelitian.²³ Penelitian ini bertujuan mengetahui isi dari putusan hakim dalam kasus perceraian di pengadilan agama demak yang menggunakan pertimbangan *mashlahat* didalamnya. Kemudian hasil penelitian tersebut akan di simpulkan dalam bentuk skripsi sebagai hasil pemecahan atas permasalahan yang ada.

F. Sistematika Penulisan.

Skripsi ini disusun dalam lima bab. Setiap bab merefleksikan muatan dimana isi satu sama lain saling melengkapi.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berfikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas dan padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum didalamnya apa yang menjadi alasan memilih judul dan bagaimanakah pokok permasalahannya. Untuk lebih memperjelas maka dikemukakan pula tujuan penelitian yang mengacu pada perumusan masalah. Kemudian agar tidak terjadi pengulangan dan penjiplakan maka dibentangkan pula berbagai hasil penelitian terdahulu yang dituangkan dalam tinjauan pustaka. Demikian pula dalam metode penulisan dijelaskan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data. Dengan demikian, dalam bab ini tampak penggambaran isi skripsi secara keseluruhan namun dalam satu kesatuan yang ringkas dan padat guna menjadi pedoman untuk bab-bab selanjutnya.

²³ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT Gramedia Widayarsana Indonesia, 2002, hlm.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang *mashlahat* yang meliputi pengertian, pembagian *mashlahat*, urgensi *mashlahat* sebagai metode *istinbath* hukum, kemudian pengertian latar belakang terjadinya perceraian dan tata cara mengajukan perceraian.

Bab ketiga berisi sekilas tentang pengadilan Agama Demak, kasus perceraian di Pengadilan Agama Demak tahun 2004, putusan hakim dalam perceraian di Pengadilan Agama Demak, pertimbangan dan alasan para hakim PA Demak untuk memutuskan perceraian yang dikategorikan dalam konsep *mashlahat*.

Bab keempat, berisi analisis pertimbangan *mashlahat-mafsadat* dalam penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Demak dan urgensi *mashlahat* sebagai metode pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama Demak.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qoyyim, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din, *al-Jami' al-Saghir*, Juz I, Bandung : al-Ma'arif, tt.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, Cet. 12, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, Mesir: Maktabah Al-Jundiyah, 1971
- Al-Zarqa, Musthofa Muhammad, *al-Istislah Wa al-Mashalih al-Mursalah fi al-Syari'ah al-Islamiyah wa Ushul al-Fiqh*, terj. Ade Dedi Rohanaya, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Riora Cipta, 2000
- Ash Shiddiqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Risqi Putra, 1997
- Bachtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Bahder Johan Syukur, Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993

Bakry, Hasbullah, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, t.th

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000.

Departemen Agama RI, "Al-Qur'an dan Terjemahnya", Jakarta: t.p, 1985

Doi, Abdur Rahman I., *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

Djamali, Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997

x

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 2000

Doi, A. Rahman I., *Syari'ah The Islamic Law*, Trj. Zainudin dan Rusdi Sulaiman,

Dokumentasi Putusan PA Demak tahun 2004, No. 832/Pdt.G/2004/Pa. Demak Dari', Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. Ke-6

Departemen Agama RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta : Psikologi UGM.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1996

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002.

Iskandar, Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Nur Iskandar al-Barlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993.

Khallaf, Abdul Wahab, *Mashadinit fil Mala Nashsha Fihi*, Terj. Bahrun Abu Bakar dan Anwar Rosyidi, Bandung: Risalah Gusti, cet. Ke I, 1984

Khallaf, Abdul Wakhhab, *Kaidah-kaidah Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. Ke 8, 2002

Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta : LKiS, 1995.

Muslihuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1991

Musbikin, Imam, *Qowaid Al-Fiqhiyah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Manan, Abdul, et.all, *Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan PA dan Pengadilan Tinggi Agama*, Jakarta : al-Hikmah, 1994

Nasution S., *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif*, Bandung : Tarsito, 1996.

Nasution, Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gajah Mada Univesity Press, 1991.

Purwodarminto, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1985.

Papan Monografi Pengadilan Agama DemAK

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Rofiq, Ahmad, *Nuansa dan Tipologi Pembahrauan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994.

Rusli, Harun, *Konsep Ijtihad al-Syaukani, Relevansinya bagi*

Rusli, Nasrun, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999

Sitompul, Anwar, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*, Bandung: Amrico, t.th

Syukur, Sarmin, *Sumber-sumber Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1993

Kelembagaan Agama Islam, 2000

wAWANCRARadi Yusuf tanggal 16 Agustus 2006

wawancara dengan Bapak Zaenal Abidin pada tanggal 16 Agustus 2006

Wawancara dengan Bapak Sulomo, S.Ag, tanggal 16 Agustus 2006

Yahya, Muhammad, *Materi Kompilasi Hukum Islam*, dalam Mahfudz MD (Ed).
Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, dalam Tata Hukum
Indonesia, Yogyakarta : UII Pres, 1993.

Zakaria, Muhamad, *Usul Fiqh*.

Zein, Satria Effendi M., *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer
Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Usuliyah*, Jakarta : Prenada
Media, 2004

.
Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2002¹

Hukum Islam di Indonesia, Jakarta : Logos Wacana, 1999. wawancara
dengan Bapak

BAB II

TINJAUAN UMUM *MASHLAHAT-MAFSADAT* DAN PERCERAIAN

A. Pengertian *Mashlahat*

Secara etimologi, kata ”*المصلحة*“, jamaknya ”*المصالح*“ berarti sesuatu yang baik, yang merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan dibahasa arab sering pula disebut dengan ”*الخير والى صواب*“ yaitu yang baik dan benar.¹

Mashlahat kadang-kadang disebut pula dengan (*الاستصلاح*) yang berarti mencari yang baik (*طلب الاستصلاح*).² Jalaludin Abdurrahman secara tegas menyebutkan bahwa *mashlahat* dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan itu ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.³

Sedangkan menurut Iman al-Ghazali *mashlahat* ”*المصلحة*“
”*مصلحة*“ *Mashlahat* pada ”*قهيء بارة في الاصل عن جلب منفعة او دفع مضرة*“

¹Romli SA, *Muqorona Masahidb Fil-Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999, hlm. 157

²Abdul Wahab Khalaf, *Masadir al-Tasyri al-Islam Fima la nNassa Fin*, Kuwait: Dar al-Qolam, 1972, hlm. 77

³Romli SA, *Op. Cit.*, hlm. 158

dasarnya adalah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau kemudharatan.⁴

Jadi *mashlahat* menurut istilah adalah kemashlahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemashlahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja.⁵

B. Pembagian *Mashlahat*

Dilihat dari segi pembagian *mashlahat* ini dapat dibedakan dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

a. *Mashlahat* dilihat dari segi tingkatannya

Yang dimaksud dengan *mashlahat* dari segi tingkatannya adalah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. *Mashlahat* ini dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. *Mashlahah al-Dharuriyah* (المصلحة الضرورية), yaitu perkara yang menjadi tegaknya manusia, yang apabila ditinggalkan, maka kerusakan/*mafsadat* akan timbul fitnah merajalela dan adanya kehancuran.⁶ Kemashlahatan ini ada lima yaitu: (1) Memelihara agama, (2) Memelihara jiwa, (3) Memelihara akal, (4) Memelihara keturunan, (5) Memelihara harta. Kelima kemashlahatan ini disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*. Contoh: Allah mewajibkan memelihara akal

⁴Al-Ghazali, *Al-Mustasfa*, Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 1971, hlm. 251

⁵Romli SA, *Op. Cit.*, hlm.159

⁶Al-Ghozali, *Op. Cit.*, hlm. 55

dengamn kewajiban meninggalkan meminum minuman keras, karena meminum itu bisa merusak akal dan hidup manusia.⁷

2. *Mashlahah al-Hajiyah* (المصلحة الحاجية), yaitu perkara yang diperlukan manusia untuk menghilangkan dan menghindarkan dirinya dari kesempitan dan kesulitan yang sekiranya perkara-perkara ini tidak ada, maka peraturan hidup manusia tidak rusak.⁸ Contoh: Dbolehkannya mengqashar sholat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang bepergian.⁹
3. *Mashlahah al-Tahsiniyah* (المصلحة التحسينية), perkara penyempurnaan yang dikembalikan pada harga diri, kemuliaan, akhlak mulia dan kebaikan adat istiadat.¹⁰ Contoh: Dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.¹¹

Ketiga kemashlahatan itu perlu dibedakan sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan *dharuriyah* harus lebih didahulukan dari pada kemashlahatan *hajiyah* dan kemashlahatan *hajiyah* harus lebih didahulukan dari pada kemashlahatan *tahsiniyyah*.

⁷Nasrun Haroon, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hlm. 115

⁸Al-Ghozali, *Op. Cit.*, hlm. 56

⁹Nasrun Haroon, *Op. Cit.*, hlm. 116

¹⁰Al-Ghozali, *Op. Cit.*, hlm. 56

¹¹Nasrun Haroon, *Op. Cit.*, hlm. 116

b. *Mashlahat* dilihat dari segi eksistensinya

Mashlahat ini dibagi menjadi tiga macam, antara lain:

1. *Maslahah Mu'tabaroh* (المصلحة المعتمدة), yaitu kemaslahatan yang terdapat *nash* secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Maksudnya adalah dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.¹² Contoh: Hukum atas orang yang meminum minuman keras.¹³
2. *Mashlahah Mulgah* (المصلحة الملقاة), yaitu *maslahah* yang berlawanan dengan ketentuan *nash*. Contoh: Menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudaranya laki-laki. Penyamaan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya. Akan tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil *nash* yang jelas dan rinci.¹⁴ Hal ini disebut dalam al-qur'an:

الآن ذين حظ مثل ل لذكر أولادكم في الله يوصد يكم
(النساء) : ١١)

Artinya: "Allah telah menetapkan bagi kamu (tentang pembagian harta pustaka) untuk anak-anak kamu, yaitu bagi seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan". (*An-Nisa': 11*)¹⁵

¹²Romli SA, *Op. Cit.*, hlm. 162

¹³Nasrun Haroon, *Op. Cit.*, 117

¹⁴Romli SA, *Op. Cit.*, hlm. 163

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya, Op. Cit.*, hlm. 116

3. *Mashlahah al-mursalah* (المصلحة المرسله), yaitu kemashlahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula di batalkan ditolak *syara'* melalui dalil yang rinci. Contoh: Membukukan al-qul'an dalam suatu *mushaf*.¹⁶

C. Pengertian *Mafsadat*

Kata *mafsadat* adalah bentuk lain dari kata "*fasid*", secara etimologi kedua kata tersebut dua pengertian : 1) Bermakna sama dengan kata *mudzarat* dan 2) Sumber atau sebab kerusakan.¹⁷

Imam Al-Ghozali mendefinisikan *mafsadat* sebagai lawan arti dari *mashlahat*. Yang di maksud dengan *maslahat* disini oleh imam al-ghozali bukan dalam pengertian kebahasaan yang biasa dipakai dalam masyarakat atau menurut *urf* yaitu berarti manfaat atau sesuatu yang bermanfaat, melainkan dalam pengertian *syara'*, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan demikian, arti *mafsadat* adalah sesuatu yang dapat merusak salah satu diantara lima hal tersebut diatas.

Najmudin Ath-Thufi, atas dasar pengertian mengenai *maslahat* tersirat bahwa ia memandang *mafsadat* sebagai sebagian sebab yang menimbulkan *madzarat*. Misal, berduaan di dalam kamar antara pria dan wanita yang bukan muhrim dipandang sebagai *mafsadat*, karena menjadi imbulnya perzinaan.¹⁸

¹⁶Nasrun Haroon, *Op. Cit.*, hlm. 119

¹⁷Dahlan Abdul Aziz (ed), *Op. Cit.*, hlm. 1038

¹⁸*Ibid.*, hlm. 1039

Muhammad Said Ramadhan al-Buti, mendefinisikan *mafsadat* sebagai lawan makna dari *maslahat*, yaitu *al-alam* (sesuatu yang menyakitkan) atau sesuatu yang menimbulkan kesakitan. Termasuk pula sebagai suatu bagian dari *mafsadat* ialah sesuatu yang dapat mencegah adanya manfaat.

Izzudi bin Abdus Salam, mengatakan bahwa pada dasarnya pengertian *mafsadat* mencakup empat macam, yaitu: 1) Kesakitan, 2) Sebab yang membawa sakit, 3) Kesedihan dan kesusahan dan 4) Sebab yang membawa kesedihan atau kesusahan.¹⁹

Ada tiga macam tolak ukur *mafsadat* diantaranya adalah: *Pertama*, *mafsadat* yang dasarnya telah dikukuhkan oleh *syara'* sehingga segala sesuatu yang sejenis dengannya dapat pula dipandang sebagai *mafsadat*. Misalnya, meminum *khamer*, sebagai patokan dasar diharamkannya oleh *syara'*, karena *khamer* memabukan.²⁰ Kedua, *mafsadat* yang dibatalkan oleh *syara'* dan dipandang bukan sebagai *mafsadat*, kendati menurut pemikiran manusia ia tergolong *mafsadat*. Ketiga, *mafsadat* yang tidak dikukuhkan dan tidak pula dibatalkan oleh *syara'*.²¹

D. Urgensi *Mashlahat* sebagai Metode *Istimbath* Hukum

Berdasarkan penelitian para ulama, jelas bahwa *syari'ah islamiyah* mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan kehidupannya di dunia ini, hal ini ditegaskan di dalam al-Qur'an:

(١٠٧: الاند ب ياء) لم ينزلنا رحمة إلا أرسلناك وما

¹⁹*Ibid.*

²⁰

²¹

Artinya: “Kami tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan sebagai (pembawa) rahmat bagi sekalian alam” (QS. al-Anbiya: 107)²²

الصدور في لما وشد فاء ربكم من مؤعظة جأتكم قد ال ناس أيها يا
(٥٨: يونس) ل لمؤمنين ورحمة هدى

Artinya: “Hai manusia sesungguhnya telah datang kepadamu nasehat dari Tuhan kamu dan penawar bagi (penyakit) yang ada pada dada-dada (kamu) dan (telah datang) petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin”. (QS. Yunus: 57)²³

Untuk bisa menjadikan *mashlahat* sebagai dalil dalam penetapan hukum, Imam Al-Ghozali menetapkan empat bentuk tolak ukur *mashlahat*, yaitu:

1. *Maslahat mujabah* (kemaslahatan yang dikukuhkan *syara' nau'*-nya).
2. *Maslahat mula'imah* (kemaslahatan yang dikukuhkan *syara' jins'*-nya).
3. *Maslahat mulghah* (kemaslahatan yang dibatalkan).
4. *Maslahat ghoriban* (kemaslahatan yang didiamkan *syara'*).²⁴

Selain itu, Husain Hamid Hasan juga mengemukakan bahwa ada dikalangan ulama yang menetapkan tolak ukurnya atas dasar sejauh mana pengaruh masalahat tersebut ppada hal-hal yang menyangkut eksistensi kehidupan manusia. Eksistensi ini berupa kebutuhan primer, yang kalau tidak dimilikinya menyebabkan bahaya bagi kehidupan (*daruriyyah*), kebutuhan

²² Departemen Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemahnya”, *Op. Cit.*, hlm. 508

²³ *Ibid.*, hlm. 315

²⁴ Dahlan Abdul Aziz (ed), *Op. Cit.*, hlm. 1041

sekunder, yang kalau tidak dimilikinya membuat hidup sengsara (*hajiyyah*), atau kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyah*).²⁵

Dari definisi, pembagian dan tolak ukur *mashlahat* dapat ditarik kesimpulan bahwa urgensi *mashlahat* sebagai metode *istinbath* hukum adalah sangat penting, pada dasarnya *mashlahat* itu untuk menghilangkan *mafsadat*. Jika *mafsadat* itu tidak dihilangkan akan mendatangkan bahaya dan kesulitan yang lebih besar. Disamping itu kemashlahatan manusia itu senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Adapun tujuan dari maqasid al-syari'ah adalah untuk kepentingan ummat.

Selain itu peranan *mashlahat* sebagai metode *istinbath* hukum juga bisa juga dilihat dari contoh berikut ini, Allah mewajibkan melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia.²⁶

E. Pengertian Perceraian

Sebagaimana diketahui tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Islam menghendaki setiap perkawinan berlangsung selama-lamanya, sehingga merupakan pasangan suami istri yang dapat mengatur bersama-sama mengatur rumah tangga yang mendidik anaknya dengan baik.

Tetapi walaupun demikian suatu kelanggengan hidup berumah tangga tidak menutup kemungkinan nyata bahwa kehidupan manusia itu tidak langgeng dan ada kalanya menemui kegagalan. Sebagai sebab timbulnya

²⁵*Ibid.*, hlm. 1040

²⁶Nasrun Haroon, *Op. Cit.*, hlm. 115

kegagalan berumah tangga, bahkan jika dipaksakan terus dalam suatu kehidupan yang tidak harmonis maka akan ada kemungkinan lain timbul seperti penganiayaan dalam rumah tangga. Karena itu Islam masih memberikan kesempatan dan mengizinkan pembubaran perkawinan, walaupun sebenarnya perkara itu tidaklah sangat disukai oleh Allah.²⁷

Putusnya perkawinan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan itu dapat terjadi dalam dua keadaan:

1. Kematian salah satu pihak
2. Putus akibat perceraian.²⁸

Dalam *Kompilasi Hukum Islam* pasal 113, disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena

1. Kematian
2. Perceraian : a. *Talak*,
b. *Khuluk*,
c. *Fasakh*,
d. *Syiqaq*.²⁹
3. Atas putusan pengadilan.³⁰

Jadi perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Abdul Djamali dalam bukunya, *Hukum Islam*, mengatakan bahwa perceraian

²⁷ Abdul Djamali, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 93

²⁸ *Ibid.*, hlm. 94

²⁹ *Ibid.*, hlm. 96

³⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Agama Islam, 2000, hlm. 56

merupakan putusnya perkawinan antar suami-istri dalam hubungan keluarga.³¹ Salah satu penyebab putusnya perceraian dalam rumah tangga adalah terjadinya *syiqaq*. *Syiqaq* atau putusnya ikatan perkawinan bisa saja terjadi disebabkan karena faktor perilaku dari salah satu pihak seperti diantaranya bertindak kejam terhadap yang lainnya atau seperti yang kadangkala terjadi, atau mereka tidak dapat rukun sebagai satu keluarga yang utuh, maka dalam kasus ini *syiqaq* lebih memungkinkan terjadinya perceraian.³²

Sedangkan Bahder Johan Nasution, SH, M.Hum, dkk mengatakan bahwa perceraian adalah penjatuhan talak. Dan pengertian talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.³³

1. Latar Belakang Terjadinya Perceraian.

Setidaknya ada empat hal yang dapat memicu timbulnya perceraian.

- a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri
- b. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami
- c. Terjadinya perselisihan atau percekocokan perbuatan zina atau *fakhisyah*.³⁴

Pada bagian ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian diantaranya :

³¹ Abdul Djamali, *Op.Cit.*, hlm. 95

³² A. Rahman I. Doi, *Syari'ah The Islamic Law*, Trj. Zainudin dan Rusdi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 225

³³ Bahder Johan Nasution, Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Mandar Maju, 1997, hlm. 31

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk dan penjudi.
- b. Salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat.
- d. Salah satu pihak melakukan penganiayaan.
- e. Salah satu pihak terdapat cacat badan .
- f. Terjadinya perselisihan yang terus menerus antara suami istri.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Karena murtad diantara salah satunya.³⁵

2. Tata Cara dalam Perceraian

Sejalan dengan prinsip atau asas Undang-undang Perkawinan, untuk mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Adapun tata cara dan prosedur perceraian telah ditetapkan dalam KHI pasal 129, 131, 132, 134, 142, 144, 145, 146, 147, 148, yang berbunyi:

Pasal 129: Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri

³⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 269

³⁵ Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, hlm. 51

disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 131: (1) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud pasal 129 dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil pemohon dan isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

(2) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasehati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.

Pasal 132: (1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal pengugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

(2) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 134: Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai

sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.

Pasal 142: (1) Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami istri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

(2) Dalam hal suami istri mewakilkan, untuk kepentingan pemeriksaan hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan untuk hadir sendiri.

Pasal 143: (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.

(2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 144: Apabila terjadi perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 145: Apabila tidak dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 146: (1) Putusan mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang terbuka.

(2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan

Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 147: (1) Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka Panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kusanya dengan menarik Kutipan Akta Nikah dari masing-masing yang bersangkutan.

(2) Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.

(3) Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut ayat 1 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.

(4) Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada Kutipan Akta Nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai.

Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat putusan serta tanda tangan Panitera.

- (5) Apabila Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri berbeda dengan Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan mereka dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilangsungkan dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Jakarta.
- (6) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat 1 menjadi tanggung jawab Penitera yang bersangkutan, apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau istri atau keduanya.

- Pasal 148:
- (1) Seorang istri yang mengajukan gugatan perceraian dengan jalan khuluk, menyampaikan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya disertai alasan atau alasan-alasannya.
 - (2) Pengadilan Agama selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar keterangannya masing-masing.
 - (3) Dalam persidangan tersebut Pengadilan Agama memberikan penjelasan tentang akibat khuluk dan memberikan nasehat-nasehatnya.

- (4) Setelah kedua belah pihak sepakat tentang besarnya iwadl atau tebusan, maka Pengadilan Agama memberikan penetapan tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama. Terhadap penetapan itu tidak dapat dilakukan upaya banding dan kasasi.
- (5) Penyelesaian selanjutnya ditempuh sebagaimana yang diatur dalam pasal 131 ayat 5.
- (6) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa.³⁶

³⁶ *ibid.*, hlm. 52-60.

BAB III

PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN

AGAMA DEMAK TAHUN 2004

A. SEKILAS PENGADILAN AGAMA DEMAK

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak adalah salah satu pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Pengadilan agama di Indonesia pada umumnya ada sejak pemerintahan raja-raja (Sriwijaya), kemudian diteruskan oleh pemerintah Belanda tahun 1882. Setelah Belanda dikalahkan oleh Jepang dan Indonesia merdeka, maka lembaga pengadilan agama dikelola sampai sekarang.

Adapun yang melandasi berdirinya Pengadilan Agama Demak adalah sebagaimana landasan pengadilan agama di Jawa dan Madura, yaitu :

1. Penetapan raja Belanda dalam staatsblad 1882 No. 152 tentang eksistensi Pengadilan Agama (pokserraad) untuk Jawa dan Madura.
2. Staatsblad 1957 No. 16 tentang dibentuknya Mahkamah Islam Tinggi Negeri ; (Nowvour Islam Tische Zaken).
3. Staatsblad 1937 No. 166 dan 610 tentang batas kekuasaan Pengadilan Agama.¹

¹ Anwar Sitompul, *Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*, Bandung: Amrico, t.th, hlm

Adapun pasal-pasal yang mengaturnya yaitu pasal 1 dan 2 staatsblad No. 152 yaitu :

1. Disamping tiap-tiap landrat di Jawa dan Madura ada sebuah *priesterraad* (raad agama) yang daerahnya sama luasnya dengan daerah itu.
2. Raad agama dan sebanyak-banyaknya 8 orang ahli agama Islam sebagai anggota.²

Keberadaan Pengadilan Agama Demak menurut informasi yang penulis terima telah ada sebelum terbentuknya Departemen Agama Republik Indonesia, yaitu pada masa penjajahan Belanda. Pada waktu itu, Pengadilan Agama bernama "Pressterraad" yaitu Majelis Padri atau lebih dikenal dengan sebutan Raad Agama. Namun tahun kapan tepatnya berdiri tidak dapat diketahui secara pasti karena tidak ada bukti autentik.

Pengadilan Agama Demak bertempat di gedung dalam kompleks Masjid Agung Demak (sebelah masjid) dan peradilannya dilakukan di serambi Masjid Agung Demak.

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Panitera Pengadilan Agama Demak, Pengadilan Agama Demak itu berdiri menurut Staatsblad 1882 No. 116 dan No. 610 untuk Jawa dan Madura, PP. No. 45 tahun 1957.³

² Hasbullah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, t.th, hlm. 2471

³ Hasil wawancara dengan Bapak Zaenal Abidin pada tanggal 16 Agustus 2006

2. Kondisi Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak berada di wilayah daerah tingkat II Kabupaten Demak dengan batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Semarang dan Kabupaten Jepara
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Grobogan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara dan Kabupaten Kudus
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang

Di dalam Pengadilan Agama Demak terdapat meja I, meja II dan meja III dimana masing-masing meja mempunyai fungsi yang berbeda-beda.

- Meja I adalah berfungsi sebagai berikut :
 - a. Menerima gugatan, permohonan, perlawanan (verzet), pernyataan banding, kasasi, permohonan peninjauan kembali eksekusi, penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan eksekusi.
 - b. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap tiga dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat atau pemohon.

- c. Menyerahkan kembali surat gugatan/permohonan kepada calon penggugat atau pemohon.
 - d. Menaksir biaya perkara sebagaimana ditetapkan dalam pasal 121 HIR /145 RBG yang kemudian dinyatakan dalam SKUM.
 - e. Menerima perkara perlawanan (verzet), dan dibedakan antara perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek dengan perlawanan pihak ketiga (Darden Verzet).
 - f. Penerimaan Verzet terhadap putusan Verstek tidak diberi nomor baru, sedang perlawanan pihak ketiga (Darden Verzet) dicatat sebagai perkara baru dan mendapat nomor baru sebagai perkara gugatan.
 - g. Kas.⁴
- Meja II berfungsi sebagai berikut :
 - a. Menerima surat gugatan/perlawanan dari calon penggugat/ pelawan dalam rangkap sebanyak jumlah tergugat/terlawan ditambah 2 (dua) rangkap.
 - b. Menerima surat permohonan dari calon pemohon sekurang-kurangnya sebanyak dua rangkap.
 - c. Menerima tindakan pertama SKUM dari calon pelawan/pemohon.
 - d. Mencatat surat gugatan/permohonan dalam register yang bersangkutan serta memberi nomor register pada surat gugatan/ permohonan tersebut.

⁴ Abdul Manan, et.all, *Pelaksanaan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Kepaniteraan PA dan Pengadilan Tinggi Agama*, Jakarta : al-Hikmah, 1994, hlm. 5-6

- e. Menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan/permohonan yang telah diberi nomor register kepada penggugat/pemohon.
 - f. Mencatat putusan Pengadilan Agama dalam semua buku register yang bersangkutan.⁵
- Meja III berfungsi sebagai berikut :
 - a. Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama kepada yang berkepentingan.
 - b. Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama kepada pihak yang berkepentingan.
 - c. Menerima memori/kontra memori banding, memori/kontra memori kasasi, jawaban/tanggapan peninjauan kembali dan lain-lain.⁶

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Demak

Ketua	: Drs. Aimin Rosidi, S.H
Wakil ketua	: Drs. Masruhan, MS, S.H
Hakim	: Hj. Zulaifah, S.H
	Drs. Ahmad Nasohan
	Drs. Alif Irfan Hb, S.H
	Drs. Abdul Ghofur
	Drs. Sutaryo, S.H
	Drs. Sofi'ngi
	Drs. Hadi Yusuf
	Drs. Luqman Suadi

⁵ *Ibid.*, hlm. 9

⁶ *Ibid.*, hlm. 13

	Drs. Malihadza, S.H
Ketua Panitera	: Sakir, S.H.
Wakil Panitera	: Sulomo, S.Ag
Sekretaris	: Dra. Fathiyah
Ur. Keuangan	: Laila Istiadan, S.Ag
Ur. Kepaniteraan Pemohon	: Muktor Bukhori, S.Ag
Ur. Kepaniteraan Gugatan	: Zaenal Abidin, S.Ag
Ur. Kepaniteraan Hukum	: M. Sukiyanto, S.H, M.H
Ur. Kepegawaian	: M. Adib Fahrudi, S.Ag
Ur. Umum	: M. Rofi
Panitera Pengganti	: Mukhtar Bukhari, S.H
	Badrudin, S.H
	Abdur Rahman, S.H
	Asrurotun, S.Ag
Jurusita	: Yuniatun
	Abdul
	Nurul ⁷

B. KASUS PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK TAHUN 2004

Pada setiap tahunnya Pengadilan Agama Demak menerima kasus perceraian sebanyak 800 perkara. Sedangkan yang diputuskan oleh

⁷ Papan Monografi Pengadilan Agama Demak

Pengadilan Agama Demak sebanyak 750 perkara. Akan tetapi pada tahun 2004 kasus perceraian yang masuk relatif tinggi hingga mencapai 998 perkara.⁸

Perkara perceraian yang diterima tahun 2004

Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
Januari	36	46
Februari	36	35
Maret	29	46
April	40	52
Mei	46	54
Juni	31	47
Juli	41	49
Agustus	36	51
September	56	55
Oktober	25	43
Nopember	26	25
Desember	43	57
Jumlah		998

C. PUTUSAN HAKIM DALAM PERCERAIAN PENGADILAN AGAMA DEMAK

⁸ Wawancara dengan Bapak Sulomo, S.Ag, tanggal 16 Agustus 2006

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa setiap tahun perkara yang diputuskan oleh hakim di Pengadilan Agama Demak sebanyak 750 perkara. Sedangkan pada tahun 2004 perkara yang diputus oleh hakim sebanyak 865 perkara.⁹

Adapun perkara yang diputus hakim pada tahun 2004 adalah:

No	Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
1	Januari	35	55
2	Februari	36	41
3	Maret	34	35
4	April	26	36
5	Mei	37	32
6	Juni	40	46
7	Juli	22	42
8	Agustus	34	53
9	September	32	44
10	Oktober	31	50
11	Nopember	11	25
12	Desember	43	41
Jumlah			865

⁹ *Ibid.*

D. PERTIMBANGAN DAN ALASAN PARA HAKIM PENGADILAN AGAMA DEMAK MEMUTUSKAN PERCERAIAN YANG DIKATEGORIKAN DALAM KONSEP MASLAHAH

Untuk menilai pertimbangan dan alasan para hakim PA Demak dalam memutuskan perceraian yang dikategorikan dalam *masalah*, penulis mengambil 10 putusan sebagai sampel penelitian, yakni putusan No. 796/Pdt.5/2004 Pa. Demak, putusan No. 795/pdt.G/2004/ Pa. Demak, Putusan No. 841/Pdt.G/2004/Pa.Demak, putusan No. 855/Pdt.G/2004/ Pa. Demak, Putusan No. 827/Pdt.G/2004/Pa.Demak, Putusan No. 840/Pdt.G/2004/Pa. Demak, Putusan No. 853/Pdt.G/2004/Pa. Demak, Putusan No. 832/Pdt.G/2004/Pa. Demak.

Dalam pemaparan tentang pertimbangan dan alasan para hakim PA Demak untuk memutuskan perceraian yang dikategorikan dalam konsep *masalah* akan dibagi dalam dua sub bab, yaitu sub bab pertama gambaran tentang putusan yang menjadi sampel dan sub bab kedua tentang pertimbangan dan alasan para hakim di PA Demak untuk memutuskan perceraian yang dikategorikan dalam konsep *masalah*.

1. Profil sampel

a. Putusan No. 795/Pdt.G/2004/Pa. Demak

Putusan ini merupakan perkara perdata (cerai talak) antara Abdul Jalil bin K. Abdul Manan (pemohon) dan R. Siti Maemonah binti Nuryadi (termohon). Dalam isi putusan disebutkan tentang duduk perkaranya atau alasannya, yaitu bahwa memang keduanya

telah menikah tanggal 22 September 2004 dan hidup bersama selama 2 hari. Kemudian antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya pada tanggal 24 September 2004 pemohon (Abdul Jalil) pulang ke rumah orang tuanya selama \pm 10 hari. Selama itu antara keduanya tidak mau disatukan kembali, dan pemohon mengajukan cerai talak kepada termohon.

Selain itu, dalam isi putusan juga disebutkan tentang hukumnya dimana majlis hakim memberikan putusan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang membenarkan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam keluarga tersebut. Hakim juga menimbang bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan tidak mungkin disatukan kembali secara utuh bahkan bila dipaksakan berkumpul maka akan lebih banyak membawa kemudharatan daripada kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

İÑÁ ÇáãÝÇÓİ ãPİã Úâî İáÈ ÇáãÕÇáÍ

Artinya : *Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan.*

Pertimbangan lain yang menjadi dasar hakim untuk mengabulkan permohonan talak pemohon adalah telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 39

UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f. PP. No. 9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

b. Putusan No. 796/Pdt.G/2004/Pa. Demak

Perkara ini merupakan perkara perdata (cerai talak) antara Suliman bin Sarpan (pemohon) dan Mustopah binti Mat Supar (termohon). Pada isi putusan disebutkan tentang alasan pemohon menceraikan termohon. Bahwa pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2004 dan telah hidup bersama selama 6 bulan 22 hari. Setelah itu dalam keluarga pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon telah menjual kacang milik pemohon tanpa seizinnya. Kemudian termohon pamit pergi ke Jakarta, tetapi termohon tidak kembali ke rumah pemohon. Sejak saat itulah antara pemohon dan termohon berpisah selama 8 hari sampai akhirnya pemohon mengajukan talak kepada termohon.

Dari keterangan pemohon, keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh termohon bahwa memang benar adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Pengadilan Agama sudah berusaha mendamaikan antara kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Akhirnya hakim memutuskan pernikahan (perceraian) dengan alasan atau pertimbangan bahwa kehidupan rumah tangga

¹⁰ Dokumentasi Putusan PA Demak No. 795/Pdt.G/2004/Pa. Demak, hlm. 1-5

antara pemohon dan termohon tidak harmonis lagi, dan tidak mungkin disatukan kembali secara utuh. Dan apabila terus dipaksakan, maka akan lebih banyak kemudharatannya. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

İÑÁ ÇáãÝÇÓİ ãPİã Úâî İáÈ ÇáãÕÇáÍ

Artinya : *Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan.*

Alasan lain yang menjadi pertimbangan hukum para hakim untuk memutuskan pernikahan (perceraian) antara keduanya adalah permohonan pemohon telah memenuhi syarat dan alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf F PP. No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam.¹¹

c. Putusan No. 832/Pdt.G/2004/Pa. Demak

Perkara ini merupakan perkara perdata (cerai talak) antara Mashuri bin Suewadi (pemohon) dan Dwiningsih binti Mustari (termohon). Pada isi putusan disebutkan tentang alasan pemohon menceraikan termohon. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 30 Januari 1996 dan berjalan selama 8 tahun 9 bulan, tetapi pada akhir bulan 1996 antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena termohon berpacaran dengan laki-laki lain. Akhirnya antara pemohon

¹¹ Dokumentasi PA Demak, Putusan Pa. Dmk, No. 796/Pdt.G/2004/Pa.Demak, hlm. 1-7

dan termohon berpisah rumah, termohon ikut laki-laki lain sejak bulan Desember hingga selama 7 tahun 9 bulan. Dengan demikian rumah tangga antara keduanya telah pecah dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali satu rumah tangga. Oleh karenanya pemohon bermaksud untuk menjatuhkan talak kepada termohon.

Dari keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan alat bukti, maka hakim memutuskan pernikahan (perceraian) pemohon dan termohon dengan diputus verstek karena ketidakhadiran termohon pada sidang di Pengadilan Agama. Alasan atau pertimbangan hukum pada waktu memutuskan pernikahan karena telah terbukti termohon sebagai istri telah melalaikan atau meninggalkan tugas dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan pasal 83 Kompilasi Hukum Islam. Dengan perbuatan dan perilaku dari termohon tersebut maka ketenteraman dalam rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju jurang kehancuran, sehingga menimbulkan penderitaan lahir batin bagi pemohon. Hal ini tidak sesuai dengan maksud dari tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi kedua belah pihak guna dapat menentukan kembali masa depan yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:

ÇáØøóáÇóPõ ãóÑøóÊóÇäö ÝóÅöãúÓóÇBñ
 ÈöãóÚúÑõæÝð ãóæú ÊóÓúÑöíÑ ÈöÅöÍúÓóÇäö...

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. (Qs. Al-Baqarah:229)*

Dan pertimbangan lain sehingga para hakim memutuskan pernikahan (perceraian) karena telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (6) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1075 dan pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan patut dikabulkan.¹²

d. Putusan No. 853/Pdt.G/2004/Pa.Demak

Perkara ini merupakan perkara perdata (cerai talak) antara Sutejo bin Kahono (pemohon) dan Umiyati binti Ramlan (termohon). Pada putusan disebutkan tentang alasan pemohon mengajukan talak kepada termohon, bahwa pemohon dan termohon mengajukan talak kepada termohon. Pemohon dan termohon adalah suami sah selama 5 tahun 1 bulan sejak tanggal 16 September 1999. Pada mulanya rumah tangga antara pemohon dan termohon rukun dan tentram, namun pada bulan Juni 2003 antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon tidak menyayangi anak bawaan pemohon. Sejak saat itulah keharmonisan antara keduanya tidak ada lagi. Pada bulan Juni 2004 termohon pergi

¹² Dokumentasi Putusan PA Demak tahun 2004, No. 832/Pdt.G/2004/Pa. Demak, hlm. 1-

meninggalkan rumah tanpa seizin pemohon. Karena itu, pemohon kemudian mengajukan permohonan talak.

Dari keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dan alat bukti, maka hakim memutuskan pernikahan (perceraian) dengan putusan verstek yang disebabkan ketidakhadiran termohon dalam sidang di Pengadilan Agama. Dan yang menjadi alasan atau pertimbangan hukum para hakim memutuskan pernikahan (perceraian) antara keduanya karena keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai pasal 1 dan pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 sudah tidak terdapat lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon. Sehingga apabila keduanya dipaksakan berkumpul, akan lebih banyak membawa kemudharatan daripada kemaslahatan. Kondisi yang semacam ini harus dihindari dan diakhiri. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah sebagai berikut :

İÑÁ ÇáãÝÇÓİ ãPİã Úâİ İáÈ ÇáãÕÇáÍ

Artinya : *Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan.*

Disamping itu para hakim berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat serta alasan perceraian sebagaimana pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga permohonan talak dikabulkan.¹³

¹³Dokumentasi Putusan PA Demak tahun 2004, No. 845/Pdt.G/2004/Pa. Demak, hlm. 1-5

e. Putusan No. 840/Pdt.G/2004/Pa. Demak

Perkara ini merupakan perkara cerai gugat antara Kurtipan binti Slamet (penggugat) dan Sairi bin Kaselan (tergugat). Pada putusan disebutkan alasan penggugat mengajukan gugatannya kepada tergugat bahwa penggugat adalah istri yang sah dari tergugat yang telah berjalan selama 3 tahun 11 bulan sejak tanggal 20 Nopember 2000. Setelah itu timbul perselisihan dan percekcoakan antara penggugat dan tergugat kemudian keduanya berpisah rumah. Tergugat pulang ke rumah orang tuanya selama 3 tahun bulan lamanya. Dengan kejadian itu akhirnya penggugat mengajukan cerai gugat kepada tergugat.

Dari keterangan penggugat dan keterangan saksi-saksi, maka hakim memutuskan pernikahan (perceraian) dengan putusan verstek yang disebabkan ketidakhadiran tergugat dalam sidang pengadilan di Pengadilan Agama. Alasan atau pertimbangan hakim dalam mengambil putusan karena tergugat telah melanggar ta'lik talak angka 2 dan para hakim juga berkesimpulan antara penggugat sudah tidak bisa disatukan kembali atau didamaikan.¹⁴

f. Putusan No. 827/Pdt.G/2004/Pa. Demak

Perkara ini merupakan cerai talak antara Supriyadi bin Jamin (pemohon) dan Sumiatus Binti Kaeda (termohon). Dalam putusan

¹⁴ Dokumentasi Putusan PA Demak tahun 2004, No. 840/Pdt.G/2004/Pa. Demak, hlm. 1-5

disebutkan alasan pemohon menceraikan termohon, bahwa pemohon dan termohon adalah suami yang sah yang berjalan selama 7 tahun sejak tanggal 2 Agustus 1997. Selama 3 tahun kehidupan rumah tangga keduanya rukun dan tentram, namun pada akhir tahun 2000 antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan. Setelah itu pemohon dan termohon berpisah rumah. Termohon pulang ke rumah orang tuanya selama 4 tahun. Dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali dalam satu rumah tangga sehingga pemohon mengajukan cerai talak kepada termohon.

Dari alasan yang diungkapkan oleh pemohon, maka para hakim memberikan putusan untuk memutuskan pernikahan (perceraian) karena sudah dianggap tidak dapat didamaikan dan disatukan kembali. Dan tujuan pernikahan sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon. Jika dipaksakan malah dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan dan akan memperburuk keadaan rumah tangga. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

إِنَّمَا مَنَعَهُ الْفِتْنَةُ مِنْ كِبَارِ الْكَبَائِرِ

Artinya : *Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan.*

Disamping itu para hakim berkesimpulan bahwa permohonan talak memenuhi syarat dari alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf F PP No. 9

Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam. Maka permohonan pemohon dikabulkan.¹⁵

g. Putusan No. 855 / Pdt.G/2004/Pa. Demak

Perkara ini merupakan perkara cerai talak antara Romadlon bin H Rifa'i (pemohon) dan Ernawati binti Sujamin (termohon). Dalam putusan disebutkan alasan pemohon menceraikan termohon, bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah selama 3 tahun 1 bulan sejak tanggal 14 September 2001. Pada mulanya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan tentram bahkan sudah dikarunia 1 orang putra. Akan tetapi pada tanggal 11 September 2004 antara pemohon dan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kemudian pemohon diusir oleh termohon dan selanjutnya pemohon pulang ke rumah orang tuanya selama 1 bulan. Dengan demikian rumah tangga antara pemohon dan termohon telah pecah dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga. Oleh karenanya termohon bermaksud menceraikan termohon.

Dari alasan tadi, maka para hakim memutuskan pernikahan (perceraian) pemohon dan termohon dengan putusan verstek karena ketidakhadiran termohon dalam sidang pengadilan. Para hakim

¹⁵ Dokumentasi Putusan PA Demak tahun 2004, No. 827/Pdt.G/2004/Pa. Demak, hlm. 1-

memutuskan pernikahan dengan alasan bahwa keadaan rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai pasal 1 dan pasal 33 UU No. 1 tahun 1971 sudah tidak terdapat lagi dalam rumah tangga mereka. Dan apabila terus dipaksakan, maka akan lebih menimbulkan kemudharatan daripada kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

İÑÁ ÇáãÝÇÓİ ãPİã Úáî İáÈ ÇáãÕÇáÍ

Artinya : *Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kebaikan.*

Disamping itu, para hakim juga berkesimpulan bahwa permohonan pemohon telah memenuhi syarat serta alasan perceraian sebagai mana pasal 39 UU No. 11 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (F) PP. No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan.¹⁶

h. Putusan No. 841/Pdt.G/2004/Pa. Demak.

Perkara ini merupakan perkara cerai gugat antara Siti Asiyah binti M. Danuri (penggugat) dan Asrori bin Sairi (tergugat). Dalam putusan disebutkan alasan penggugat menceraikan tergugat bahwa antara penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah mulai

¹⁶ Dokumentasi Putusan PA Demak tahun 2004, No. 855/Pdt.G/2004/Pa. Demak, hlm. 1-5

tanggal 9 Mei 1985 dan telah dikaruniai 5 orang anak. Pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan tentram. Akan tetapi pada tahun 2003 antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocan, dan tergugat selalu berlaku kasar (kekerasan dalam rumah tangga) sehingga membuat penggugat tidak betah tinggal di rumah. Maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan perceraian pada tergugat di Pengadilan Agama.

Dari alasan tadi maka para hakim memberi putusan dengan memutuskan pernikahan (perceraian) dengan pertimbangan bahwa memang benar adanya pertengkaran dan percekocan yang terus menerus, yang akhirnya antara penggugat dan tergugat pisah rumah selama 3 bulan lamanya. Dengan fakta kejadian tersebut, majelis berpendapat bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat didamaikan. Oleh karena itu gugatan itu cukup beralasan bagi penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

i. Putusan No. 834/Pdt.G/2004/Pa. Demak

Perkara ini merupakan perkara cerai gugat antara Sarofah binti Pajiman (penggugat) dengan Abdur Rahim (tergugat). Dalam putusan disebutkan alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan

perceraian pada tergugat. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah menikah selama 9 tahun 9 bulan sejak tanggal 17 Januari 1995 dan telah dikaruniai 2 orang anak. Pada mulanya kehidupan penggugat dengan tergugat rukun dan tenteram, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada akhir bulan Juni 2004 tergugat pulang ke rumah orang tuanya selama 4 bulan dan tidak pernah memberi nafkah. Dengan demikian, tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak. Oleh karenanya syarat ta'lik talak telah terpenuhi, setidaknya-tidaknya antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus sehingga rumah tangga telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali dalam satu rumah tangga.

Dari alasan tadi, maka hakim memberi putusan dengan memutuskan pernikahan (perceraian), dengan pertimbangan terbuktinya tergugat melanggar ta'lik talak atas pengakuan tergugat dan dua orang saksi yaitu ta'lik talak angka 2 dan 14, dan telah membiarkan tergugat lebih dari enam bulan lamanya. Maka dengan kejadian tersebut, para hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak mungkin bisa didamaikan. Oleh karena itu gugatan tersebut beralasan bagi penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (2) UU

No. 2 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f), PP No. 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f dan g) Kompilasi Hukum Islam.¹⁷

j. Putusan No. 838/Pdt. G/2004/PA. Dmk

Perkara ini merupakan perkara cerai gugat antara Siti Zaenab binti Sukardi (penggugat) dengan Abdul Rahman bin Abu Ali (tergugat). Dalam putusan disebutkan alasan penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat. Bahwa penggugat adalah istri sah dari tergugat selama 5 tahun 1 bulan mulai tanggal 18 September 1999. Dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak. Mulanya kehidupan penggugat dan tergugat adalah rukun dan tenteram, tapi setelah 1 tahun ada percekcoakan kecil dan tergugat meninggalkan rumah selama 4 tahun 7 bulan dan tidak pernah memberi nafkah. Dengan demikian tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak, sehingga rumah tangga telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga.

Dari alasan tadi, maka para hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan perceraian penggugat dengan alasan bahwa tergugat benar-benar terbukti secara sah meninggalkan, tidak pernah memberi nafkah wajib dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan penggugat selama 4 tahun lamanya dan telah melanggar pasal 33 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf

¹⁷ Dokumentasi putusan PA Dem un 2004, No. 834/Pdt. G/2004/PA Dmk, hlm. 1-5

(f dan g) PP No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g dan f) Kompilasi Hukum Islam.

2. Pertimbangan dan alasan para hakim PA Demak untuk memutuskan perceraian yang dikategorikan dalam konsep *masalah*

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pasal 1 menegaskan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Undang-undang ini juga menganut asas atau prinsip mempersukar terjadinya perceraian untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta dilakukan di depan sidang pengadilan.

Dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah Saw. bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah,¹⁸ seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim.

آنذاؤا ؤأاأا آاأا ؤأاأا ؤأاأا (نأأا آنأا إأأا
أأأا آأا أأأا)

Artinya : *Sesuatunya perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian)* (HR. Abu Dawud, Ibn Majah, dan al-Hakim).¹⁹

¹⁸ Ahmad Dari', *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. Ke-6, hlm. 268

¹⁹ Jalal al-Din al-Suyuti, *al-Jami' 'ahagir*, Juz I, Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.t, hlm. 18

Isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai ”pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan kesinambungannya.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam hubungan keluarga. Dalam pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan dan tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak”.²⁰

Di depan sidang pengadilan, khususnya pada kasus perceraian, para hakim ketika hendak memberikan sebuah putusan harus mempunyai pertimbangan dan alasan hukum yang cukup. Diantara alasan dan pertimbangan para hakim PA Demak dalam memutuskan pernikahan (perceraian) adalah sebagai berikut :

1. Melalui faktor-faktor yang terungkap, seperti melalui pembuktian dan kesaksian saksi-saksi
2. Penerapan hukum, yaitu :
 1. Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974, tentang putusnya pernikahan (perceraian) harus dilakukan di depan sidang pengadilan
 2. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, tentang alasan-alasan perceraian

²⁰ Departemen Agama RI, *Bahtera Rumah Tangga dan Penyelenggaraan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, h. 102

3. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tentang penyebab terjadinya perceraian

3. Dalil-dalil syar'i, seperti Qs. al-Baqarah: 229

ÇáØøóáóÇPõ ãóÑøóÊóÇäö ÝóÅöäúÓóÇBñ
 ÈöãóÚúÑõæÝð Ãóæú ÊóÓúÑöíÍñ
 ÈöÅöÍúÓóÇäò æóáóÇ íóÍöáøð áóßðäú Ãóäú
 ÊóÃúÎðÐðæÇ ãöãøóÇ ÂóÊóíúÊðãðæãðäøó
 ÔóíúÆðÇ ÅöáøóÇ Ãóäú íóÍóÇÝóÇ ÃóáøóÇ
 íðPöíãóÇ ÍðÏðæÍó Çááøóãö ÝóÅöäú
 ÎöÝúÊðäú ÃóáøóÇ íðPöíãóÇ ÍðÏðæÍó
 Çááøóãö ÝóáóÇ ÌðäóÇÍó ÚóáóíúãöãóÇ
 ÝöíãóÇ ÇÝúÊóÍóÊú Èöãö Êöáúßó ÍðÏðæÍð
 Çááøóãö ÝóáóÇ ÊóÚúÊóÏðæãóÇ æóãóäú
 íóÊóÚóíøð ÍðÏðæÍó Çááøóãö ÝóÃðæáóÆößó
 ãðãð ÇáÙøóÇáöãðæäö (ÇáÈPÑÇÉ : 229)

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. □□Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang elah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-

hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Qs. al-Baqarah: 229)

4. Kaidah Ushuliyah, seperti :

إِنَّمَا يَنْتَظِرُ الْوَيْلَ الْكَبِيرَ
أَمْ يَحْسِبُ أَنَّ إِلَهًا مَعَهُ إِلَهٌ آخَرُ

Artinya : *Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik manfaat.*²¹

Kemudian dari hasil wawancara penulis dan dari sampel dokumentasi putusan kasus perceraian, bahwa kasus perceraian di pengadilan agama Demak adalah relatif tinggi dimana setiap tahunnya Pengadilan Agama Demak memutuskan kasus perceraian sebanyak 750 perkara. Tetapi pada tahun 2004 tingkat perceraian di Pengadilan Agama lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya sehingga mencapai 865 perkara yang diputus.²²

Dari data sampel yang diperoleh di lapangan serta wawancara dengan salah seorang hakim di Pengadilan Agama Demak, bahwa 80% para hakim di Pengadilan Agama Demak menggunakan konsep *maslahah* dengan alasan bahwa kemaslahatan lebih didahulukan dari pada kemudharatan. Seperti pada kasus perceraian yang mana dalam satu rumah tangga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang sangat hebat. Apabila tidak diputus cerai maka akan lebih membawa

²¹ Hasil wawancara dengan Bapak Radi Yusuf tanggal 16 Agustus 2006

²² Hasil wawancara dengan Bapak Sulomo, tanggal 16 Agustus 2006

kemudharatan daripada kemanfaatan dan akan memperburuk keadaan serta keluarga (rumah tangga) tersebut sudah tidak harmonis lagi.²³

²³ Hasil wawancara dengan Bapak Radi Yusuf tanggal 16 Agustus 2006

BAB IV

**ANALISIS PENYELESAIAN MASLAHAT-MAFSADAT DALAM
PENYELESAIAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA DEMAK
TAHUN 2004**

Dalam bab ini penulis akan menganalisis terhadap data yang telah dikumpulkan sebagaimana dijelaskan pada Bab III. Dalam hal ini, penulis membaginya dalam dua pokok bahasan: pertama analisis terhadap pertimbangan *masalah-mafsadat* dalam penyelesaian perceraian di Pengadilan Agama Demak tahun 2004, dan kedua, analisis terhadap peran *mashlahat* sebagai metode *istinbath* dalam memutuskan perceraian di Pengadilan Agama Demak.

A. Analisis Pertimbangan *Mashlahat-Mafsadat* dalam Penyelesaian Perceraian di Pengadilan Agama Demak Tahun 2004

Pada prinsipnya tujuan perkawinan menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang, hal ini dapat dilihat dari isyarat Rasulullah SAW, bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah,¹ seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Ibnu Majah dan Al Hakim ini.

لِيُالله الطلاق (رواه اب و داود و اب ن ماجه و الحاكم) اب غض الحلال

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2003, cet. Ke-6, hal 268.

Artinya: *Sesuatu perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (perceraian). (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah dan al Hakim)²*

Isyarat tersebut menunjukkan bahwa talak atau perceraian, merupakan alternatif terakhir sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh manakala bahtera rumah tangga tidak dapat dipertahankan keutuhannya dan kesinambungannya.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri dalam hubungan keluarga. Dalam pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan dan tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak”.³

Untuk memutuskan perkara, hakim haruslah seorang yang berpengetahuan luas dan pandai dalam membaca indikasi-indikasi, petunjuk situasi dan kondisi, kondifikasi, dan implikasi dari perkara yang diajukan kepadanya, baik yang berwujud perbuatan maupun perkataan.⁴ Dalam fiqih Islam, pedoman yang wajib dipegang oleh hakim dalam memutuskan perkara adalah nash-nash yang *qath'i dalalah*-nya dan *qath'i tsubut*-nya, baik Al-Quran ataupun As-Sunnah dan hukum-hukum yang telah diijma'kan atau yang mudah diketahui dari agama.⁵ Hal inilah yang menjadi pedoman hakim

² Jalal al-Din Al-Suyuti, *Jami' al-Shagir*, Juz 1, Libanon, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hal. 18.

³ Departemen Agama RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hal 102.

⁴ Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, *al-Thuruq al-Khukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Terj. Drs. H. Adnan Qohar, SH dan Drs. H. Anshoruddin, SH. MA. *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal 2.

⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, Semarang: Pustaka Risqi Putra, 1997, hal. 62.

di Pengadilan Agama Demak dalam memutuskan perkara terutama kasus perceraian.

Dalam memutuskan perceraian, para hakim di Pengadilan Agama Demak mempunyai pertimbangan dan alasan yang kuat. Diantara alasan dan pertimbangan para hakim di pengadilan agama Demak dalam memutuskan perceraian adalah :

1. Melalui faktor-faktor yang terungkap.

Hal ini melalui dari pernyataan para pihak, melalui pembuktian dan kesaksian saksi-saksi.

2. Penerapan hukum, diantaranya:

- a. Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974, bahwa putusny pernikahan (perceraian) harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- b. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 huruf f yaitu tentang alasan terjadinya perceraian (apabila antara suami–istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga).
- c. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tentang penyebab terjadinya perceraian.

3. Dalil-dalil *syar' i*, seperti surat al-Baqarah ayat 229

ÇáØøóáóÇPõ ãóÑøóÊóÇäö ÝóÅöäúÓóÇBñ
 ÈöãóÚúÑõæÝò Ãóæú ÊóÓúÑöíÍñ
 ÈöÅöÍúÓóÇäò æóáóÇ íóÍöáøõ áóßõäú Ãóäú

ÊóÃúÎðÐøç ãöãøç ÂóÊóíúÊðãðæãðøó
 ÔóíúÆðç Åöáøç Ãóäú íóÎóçÝóç Ãóáøç
 íðÐöíãóç ÍðÎæÏó Çááøóãö ÝóÃöäú
 ÎöÝúÊðãú Ãóáøç íðÐöíãóç ÍðÎæÏó
 Çááøóãö Ýóáóç ÌðäóçÍó Úóáóíúãðãóç
 Ýöíãóç ÇÝúÊóÍóÊú Èöäö Êöáúßó ÍðÎæÏó
 Çááøóãö Ýóáóç ÊóÚúÊóÏæãóç æóãóäú
 íóÊóÚóÏøó ÍðÎæÏó Çááøóãö ÝóÃðæáóÆößó
 ãðãð ÇáÙøóÇáöãðæäó (ÇáÈÐÑÇÉ : ۲۲۹)

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau perceraian dengan cara yang baik, tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kamu melanggar-Nya, barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. (Qs. Al-Baqarah : 229)*⁶

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Op.Cit., hal. 55.

4. Kaidah *ushuliyah*, seperti :

على جلب المصالح و اجراء المرفاه سد مقدم

Artinya: *Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik manfaat.*⁷

Kaidah *ushuliyah* inilah, yang menjadi salah satu pertimbangan para hakim di Pengadilan Agama Demak untuk menetapkan hukum dalam memutuskan perceraian, dimana apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan atau pertengkaran yang sangat hebat dan tidak mungkin lagi disatukan kembali.⁸

Pertimbangan *mashlanat* yang dipakai hakim di Pengadilan Agama Demak dalam menyelesaikan perceraian adalah untuk menghilangkan *madharat* atau kerusakan yang lebih pada rumah tangga yang terdapat perpecahan (*syiqaq*) di dalamnya. Apabila rumah tangga tersebut tidak diputuskan cerai, maka akan bertambah buruk, seperti akan terjadi penganiayaan.

Selain itu, pertimbangan *mashlahat* digunakan para hakim dipengadilan agama juga untuk memelihara akal dan jiwa. Maksud dari memelihara akal dan jiwa adalah bahwa *syiqaq* (perpecahan) pertengkaran yang terus-menerus menyebabkan seseorang itu hilang akal sehatnya dan kemungkinan besar akan melakukan penganiayaan. Sehingga para hakim

⁷ Imam Musbikin, *Op.Cit*, hal. 74.

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Radi Yusuf tanggal 16 Agustus 2006.

dipengadilan agama memutuskan perceraian dengan maksud menarik manfaat dan menghilangkan *mafsadat*-nya.

Dan pertimbangan *mashlahat-mafsadat* dalam penyelesaian perceraian dipengadilan agama juga sesuai dengan eksistensi kehidupan manusia yaitu:

1. Kebutuhan Primer (الامصالحة الضرورية), kebutuhan primer ini apabila tidak di miliki akan menyebabkan bahaya bagi kehidupan. Kebutuhan primer ini meliputi memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.
2. Kebutuhan Sekunder (الامصالحة الحاجية), kebutuhan yang kalau tidak di miliki akan memba sengsaraan.
3. Kebutuhan Pelengkap (الامصالحة التحسينية), kebutuhan ini apabila tidak di miliki, maka akan mengakibatkan menjadi susah, sulit, dan sengsara.⁹

B. Analisis Peran *Mashlahat* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian di Pengadilan Agama Demak

Teori *mashlahat* terikat pada konsep bahwa syariat ditujukan untuk kepentingan masyarakat, dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan

⁹ Dahlan Abdul Aziz (ed), Op.Cit, hal. 1040.

mencegah kemudharatan. Malik membenarkan bahwa ide tentang kepentingan-kepentingan bersama merupakan salah satu sumber syari'ah.¹⁰

Syariat islamiyah mengandung kemaslahatan bagi manusia di dalam mengatur hidup dan kehidupan di dunia ini seperti yang ditegaskan dalam Al-Qur'an.

(١٠٧ ان بياء : أوما ارسلناك الا رحمة ل لعالمين ال)

Artinya : *Kami tidak mengutusmu (Muhammad) melainkan sebagai pembawa rahmat bagi sekalian.* (Qs. Al-Anbiya: 107)¹¹

Kandungan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Allah SWT mengutus Nabi Muhammad di dunia tidak lain hanyalah sebagai pembawa rahmat dan sebagai panutan manusia dunia ini.

Pada *mashlahat* yang menjadi pertimbangan semata-mata adalah kemaslahatan demi merealisasikan *maqosid al-syari'ah* sendiri. Menurut rumusan Al-Syatibi, kemaslahatan terdiri dari 4 unsur pokok:

Pertama, sesungguhnya syariat agama diberlakukan dalam rangka memelihara dan menjaga kepentingan dan kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan umat manusia tersebut terbagi dalam tiga tingkatan; *Dlaruriyah* (kepentingan primer), *Hajiyyah* (kepentingan sekunder) dan *Tahsiniyyah* (kepentingan pelengkap). Kepentingan primer merupakan kepentingan yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia ini mencakup lima kepentingan dasar atau dikenal dengan sebutan *al-Dharuriyah al-Khams*: perlindungan

¹⁰ Muhammad Muslehuddin, *Op. Cit.* hlm. 127.

¹¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Op.Cit, hal. 508.

agama (*hifdz al-nafs*), perlindungan harta benda (*hifdz al-amwal*), perlindungan terhadap akal (*hifdz al-aql*) serta jaminan reproduksi dan berkeluarga (*hifdz al-nasl*). *Hajiyyah* meliputi jumlah yang tak terbatas, seperti kebutuhan sandang, papan dan sebagainya. Sedangkan *tahsiniyyah* atau kepentingan pelengkap atau tersier meliputi kebutuhan rekreasi.

Kedua, syariat agama diberlakukan untuk dipahami dan dihayati oleh umat manusia. Karena ia diturunkan dalam bahasa Arab dan dalam lingkungan sosial masyarakat Arab. Maka untuk memahaminya kita perlu merujuk kepada apa yang dikenal oleh bangsa Arab dalam bahasa maupun dalam realisasi kehidupan mereka.

Ketiga, adalah *taklif*, yakni pembebanan hukum-hukum agama kepada manusia. Rumusnya adalah: setia um yang kalau tidak kuasa dilakukan oleh sang mukallaf (obyek *taklif*), ı secara *syar'i* tidak bisa dibebankan kepadanya hukum tersebut, meskipun dimungkinkan oleh akal. Pertimbangannya, karena Allah SWT tidak akan membebani seseorang di luar dari kemampuan dan kesanggupannya.

Keempat, adalah melepaskan sang mukallaf dari belenggu dorongan nafsunya. Sehingga menjadi hamba Allah SWT secara kreatif sebagaimana ia menjadi hamba Allah SWT secara kodrat.

Keempat unsur pokok di atas merupakan tujuan hukum yang wajib dipertimbangkan dalam setiap pengambilan putusan hukum agama. Dalam hal ini yang terpenting adalah hubungan antara *maqasid al-Syari'ah* dan pembaharuan hukum Islam

mashlahat sebagai salah satu pertimbangan hakim sangatlah berpengaruh dan urgen dalam kasus perceraian. Pengaruhnya, bahwa hukum Islam itu ditetapkan untuk merealisasikan kemaslahatan, sementara *mashlahat* digunakan demi menjaga *maqasid al-syari'ah*.

Sebagian besar (80%) pertimbangan *mashlahat* dipakai para hakim di Pengadilan Agama Demak untuk menyelesaikan perkara perceraian pada tahun 2004.¹²

Sebagian besar dari sampel yang penulis peroleh disebutkan bahwa yang menjadi pokok atau alasan utama untuk mengajukan perceraian adalah karena adanya *syiqaq* dalam pernikahan atau adanya jalan damai dalam keluarga tersebut. Sehingga hakim memutuskan pernikahan (bercerai) dengan alasan sudah tidak sesuai dengan tujuan pernikahan.¹³ Disamping alasan tersebut para hakim juga menghindarkan adanya perselisihan yang berlanjut dan apabila tidak diputuskan bercerai maka akan menimbulkan sebuah *madharat* yang besar dalam rumah tangga. Hal ini juga sesuai dengan kaidah *Fiqhiyah* sebagai berikut :

حذرء الم فإ سد م قدم على جلب الم صال

Artinya: Mencegah kerusakan lebih didahulukan dari pada mengharapkan kebaikan.¹⁴

¹² Hasil wawancara dengan Bapak Rad Yusuf tanggal 16 Agustus 2006.

¹³ Tujuan pernikahan yang sesuai dengan pasal 1 tahun 1974 Tentang perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Lihat Departemen Agama RI. *Badan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, hlm. 96.

¹⁴ Imam Musbikin, *Qowaid Al-Fiqhiyah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001.

Dari penelitian atas sampel penulis dapat menyimpulkan bahwa *mashlahat* mempunyai arti penting sebagai metode atau pedoman para hakim di Pengadilan Agama Demak dalam mengambil keputusan kasus perceraian.

Peran penting *mashlahat* sebagai pertimbangan hakim dalam kasus perceraian, di Pengadilan Agama Demak karena terletak pada; *pertama*, sebagian besar dari perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Demak adalah adanya perselisihan dalam (*syiqaq*) rumah tangga dan tidak semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Demak diputuskan dengan undang-undang (Kompilasi Hukum Islam). Dengan demikian peran *mashlahat* sebagai pertimbangan hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Demak sangat nyata. *Kedua*, apabila adanya perselisihan dalam rumah tangga tidak diputuskan cerai, maka akan bertambah buruk dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar, sehingga para hakim mengabulkan setiap perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga dengan tujuan untuk kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at.

Dengan demikian, bahwa *mashlahat* sebagai pertimbangan hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Demak sangat penting sebagai pedoman para hakim dalam setiap pengambilan keputusan dengan pertimbangan kemaslahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Mashlahat* sebagai salah satu pertimbangan hakim sangatlah berpengaruh dan urgen dalam kasus perceraian. Pengaruhnya, bahwa hukum islam itu di tetapkan untuk merealisir kemaslahatan. Sebagian besar (80%) pertimbangan *mashlahat* di pakai para hakim di Pengadilan Agama Demak untuk menyelesaikan perkara perceraian tahun 2004. peran penting *mashlahat* sebagai pertimbangan hakim dalam kasus perceraian, di Pengadilan Agama Demak karena terletak pada; pertama, sebagian besar dari perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Demak adalah adanya perselisihan dalam (*syiqaq*) rumah tangga dan tidak semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Demak di putuskan dengan undang-undang (kompilasi hukum indonesia). Dengan demikian peran *mashlahat* sebagai

pertimbangan hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Demak sangat nyata. Kedua, apabila adanya perselisihan dalam rumah tangga tidak di putus cerai, maka akan bertambah buruk dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar, sehingga para hakim mengabulkan setiap perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang terus-menerus dalam rumah tangga, dengan tujuan untuk kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at.

2. Dalam mengambil putusan, para hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan diantaranya adalah:
 - a. Melalui faktor-faktor yang terungkap, seperti melalui pembuktian dan kesaksian saksi-saksi.
 - b. Penerapan Hukum
 - Pasal 39 UU No.1 tahun 1974, tentang putusnya pernikahan (perceraian) harus dilakukan di depa sidang pengadilan.
 - Pasal 19 PP tb.9 tahun 19875, tentang alasan-alasan perceraian
 - Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tentang penyebab terjadinya perceraian.
 - c. Dalil-Dalil *Syar'i*, seperti Qs. al-Baqarah: 229
 - d. Kaidah Ushuliah, seperti:
 1. Tahun 2004 tingkat perceraian di Pengadilan Agama Demak lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya sehingga mencapai 865 perkara yang di putus. Dan sebagian besar dari putusan para hakim di Pengadilan Agama

Demak menggunakan konsep *mashlahat* dengan alasan bahwa kemaslahatan lebih didahulukan dari pada kemudharatan. Seperti pada kasus perceraian yang mana dalam satu rumah tangga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang sangat hebat. Apabila tidak diputus cerai maka akan lebih membawa kemudharatan dari pada kemanfaatan dan akan memperburuk keadaan, serta keluarga (rumah tangga) tersebut sudah tidak harmonis lagi.

B. Saran-saran

1. *Mashlahat* merupakan salah satu bentuk upaya hukum Islam untuk memecahkan problematika yang dihadapi manusia yang terus berkembang. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya kreatif dalam mengembangkan teori *mashlahat*.
2. Pembaharuan hukum Islam perlu dilakukan terus menerus dengan mempertimbangkan *mashlahat* umat agar hukum Islam dapat berjalan mengikuti perkembangan dinamika manusia dan mewujudkan kesejahteraan.
3. Hendaknya para hakim dalam pemakaian *mashlahat* dalam memutuskan suatu perkara lebih arif dan bijaksana, karena masa depan suatu rumah tangga dipertaruhkan.

C. Penutup

Dengan ucapan alhamdulillah penulis panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, hidayah dan inayah serta taufiqnya telah mengantarkan penulis dalam membahas skripsi ini hingga pada titik yang paling akhir meskipun banyak hambatan dan kesulitan karena keterbatasan kemampuan. Namun dengan segenap upaya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini.

Kiranya skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, karenanya saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak senantiasa penulis nantikan.

Akhirnya harapan penulis adalah, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya dan semoga penulis senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah SWT atas segala kesalahan, Amin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Mashlahat* sebagai salah satu pertimbangan hakim sangatlah berpengaruh dan urgen dalam kasus perceraian. Pengaruhnya, bahwa hukum islam itu di tetapkan untuk merealisir kemaslahatan. Sebagian besar (80%) pertimbangan *mashlahat* di pakai para hakim di Pengadilan Agama Demak untuk menyelesaikan perkara perceraian tahun 2004. peran penting *mashlahat* sebagai pertimbangan hakim dalam kasus perceraian, di Pengadilan Agama Demak karena terletak pada; pertama, sebagian besar dari perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Demak adalah adanya perselisihan dalam (*syiqaq*) rumah tangga dan tidak semua perkara yang masuk di Pengadilan Agama Demak di putuskan dengan undang-undang (kompilasi hukum indonesia). Dengan demikian peran *mashlahat* sebagai pertimbangan hakim dalam kasus perceraian di Pengadilan Agama Demak sangat nyata. Kedua, apabila adanya perselisihan dalam rumah tangga tidak di putus cerai, maka akan bertambah buruk dan akan menimbulkan kemadharatan yang lebih besar, sehingga para hakim mengabulkan setiap perkara perceraian dengan alasan perselisihan yang terus-menerus dalam rumah tangga, dengan tujuan untuk kemaslahatan yang menjadi tujuan syari'at.

2. Dalam mengambil putusan, para hakim menggunakan pertimbangan-pertimbangan diantaranya adalah:
 - a. Melalui faktor-faktor yang terungkap, seperti melalui pembuktian dan kesaksian saksi-saksi.
 - b. Penerapan Hukum
 - Pasal 39 UU No.1 tahun 1974, tentang putusnya pernikahan (perceraian) harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
 - Pasal 19 PP tb.9 tahun 19875, tentang alasan-alasan perceraian
 - Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tentang penyebab terjadinya perceraian.
 - c. Dalil-Dalil *Syar'i*, seperti Qs. al-Baqarah: 229
 - d. Kaidah Ushuliah, seperti:
3. Tahun 2004 tingkat perceraian di Pengadilan Agama Demak lebih tinggi dari pada tahun sebelumnya sehingga mencapai 865 perkara yang di putus. Dan sebagian besar dari putusan para hakim di Pengadilan Agama Demak menggunakan konsep *mashlahat* dengan alasan bahwa kemaslahatan lebih didahulukan dari pada kemudharatan. Seperti pada kasus perceraian yang mana dalam satu rumah tangga sering terjadi perpecahan dan pertengkaran yang sangat hebat. Apabila tidak diputus cerai maka akan lebih membawa kemudharatan dari pada kemanfaatan dan akan memperburuk keadaan, serta keluarga (rumah tangga) tersebut sudah tidak harmonis lagi.

B. Saran-saran

1. *Mashlahat* merupakan salah satu bentuk upaya hukum Islam untuk memecahkan problematika yang dihadapi manusia yang terus berkembang. Oleh karena itu perlu adanya upaya-upaya kreatif dalam mengembangkan teori *mashlahat*.
2. Pembaharuan hukum Islam perlu dilakukan terus menerus dengan mempertimbangkan *mashlahat* umat agar hukum Islam dapat berjalan mengikuti perkembangan dinamika manusia dan mewujudkan kesejahteraan.
3. Hendaknya para hakim dalam pemakaian *mashlahat* dalam memutuskan suatu perkara lebih arif dan bijaksana, karena masa depan suatu rumah tangga dipertaruhkan.

C. Penutup

Dengan ucapan alhamdulillah penulis panjatkan rasa syukur kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat, hidayah dan inayah serta taufiqnya telah mengantarkan penulis dalam membahas skripsi ini hingga pada titik yang paling akhir meskipun banyak hambatan dan kesulitan karena keterbatasan kemampuan. Namun dengan segenap upaya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam penulisan skripsi ini.

Kiranya skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, karenanya saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak senantiasa penulis nantikan.

Akhirnya harapan penulis adalah, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya dan semoga penulis senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah SWT atas segala kesalahan, Amin.